



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1567 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGURANGAN TARIF UANG PEMASUKAN DALAM RANGKA REKOMENDASI
ATAS PERMOHONAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 3495
ATAS NAMA YAYASAN SADHU VASWANI CENTRE JAKARTA DI ATAS HAK
PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1/SUNTER JAYA ATAS NAMA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Sadhu Vaswani Centre Jakarta mengajukan permohonan pembebasan setor/pembayaran pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3495 atas nama Yayasan Sadhu Vaswani Centre di atas Hak Pengelolaan Lahan 1/Sunter Jaya atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur dapat memberikan pengurangan kepada badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif besaran uang pemasukan;
 - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan telah memenuhi syarat untuk diberikan pengurangan tarif uang pemasukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Tarif Uang Pemasukan Dalam Rangka Rekomendasi Atas Permohonan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3495 Atas Nama Yayasan Sadhu Vaswani Centre Jakarta di Atas Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Sunter Jaya Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72175) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN TARIF UANG PEMASUKAN DALAM RANGKA REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 3495 ATAS NAMA YAYASAN SADHU VASWANI CENTRE JAKARTA DI ATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1/SUNTER JAYA ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Memberikan pengurangan tarif uang pemasukan dalam rangka Rekomendasi atas permohonan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3495 atas nama Yayasan Sadhu Vaswani Centre Jakarta diatas Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Sunter Jaya atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 50% (lima puluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= 50\% \times (2,5\% \times \text{Luas tanah} \times \text{NJOP Bumi}/\text{m}^2 \text{ Tahun Berjalan})$$

$$= 50\% \times (2,5\% \times 987 \text{ m}^2 \times \text{Rp}20.755.000,-)$$

$$= \text{Rp}256.046.813,-$$

(dua ratus lima puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Camat Tanjung Priok
6. Lurah Sunter Jaya